



**PUTUSAN**

Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamid bin Sarijan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 20 Desember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ketanon Rt/Rw. 003/001  
Ds/Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya;

Terdakwa Kamid bin Sarijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamid bin Sarijan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk bermain judi jenis togel tanpa dilindungi dfari yang berwajib sebagaimana dalam Dakwaan Aternaitip Pertama lam pasal Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-366/M.5.25/VII/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamid bin Sarijan berupa pidana penjara selama8 ( delapan ) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Beserta Buku Rekening An. Mochammad Choirulanwar;
  - 2 (dua) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna Abu Dan Invinix Type 6812b Warna Abu Hitam;Dipergunakan dalam Perkara Moch.Chairul Anwar Bin Chamim;
4. Menetapkan agar terdakwa KAMID Bin SARIJAN membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kamid bin Sarijan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 17. 00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Dusun Ketanon Rt 003/Rw 001 Desa/Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun perjudian jenis togel tersebut terdakwa selaku penombok judi toge! online yang di titipkan kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar alias Slamet bin Abdul Chamim. menggunakan uang sebagai taruhannya secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang biasa terdakwa tombokkan;

Bahwa permainan judi togel tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1(satu) unit HP merek SAMSUNG type Galaxsy j2pro warna Abu-abu biru dan angka uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel online tersebut sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menombok kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar Alias Slamet Bin Abdul Chamim. Saat itu sebesar Rp. 5000 ,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan saat itu terdakwa kalah semua, namun apabila terdakwa beruntung dari pasangan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat Rp600.000 – (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Cara terdakwa menitipkan uang tombokan judi online tersebut kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar Alias Slamet Bin Abdul Chamim. biasanya lewat whatshap dan ke esokan harinya setelah terdakwa menombok baru uangnya diambil sekalian oleh Saksi Mochammao Choirul Anwar Alias Slamet Bin Abdul Chamim sambil nyales rokok sol kadang dan terkadang sambil membeli ayam kepada terdakwa;

Bahwa perjudian jenis togel dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Kamid bin Sarijan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Adapun perjudian jenis togel tersebut terdakwa selaku penombok judi toge! online yang di titipkan kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar Alias Slamet bin Abdul Chamim. menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang biasa terdakwa tumbokkan;

Bahwa permainan judi togel tersebut dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1(satu) unit HP merek SAMSUNG type Galaxsy j2pro warna Abu-abu biru dan angka uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel online tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menombok kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar Alias Slamet Bin Abdul Chamim. Saat itu sebesar Rp5000 ,-(lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu terdakwa kalah semua, namun apabila terdakwa beruntung dari pasangan Rp5000,- (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat Rp 600.000 – (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Cara terdakwa menitipkan uang tumbokan judi online tersebut kepada Saksi Mochammad Choirul Anwar Alias Slamet bin Abdul Chamim. biasanya lewat whatsapp dan ke esokan harinya setelah terdakwa menombok baru uangnya diambil sekalian oleh Saksi Mochammao Choirul Anwar Alias Slamet Bin Abdul Chamim sambil nyales rokok sol kadang dan terkadang sambil membeli ayam kepada Terdakwa;

Bahwa perjudian jenis togel dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochammad Choirul Anwar bin Abdul Chamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. sekitar jam 17.00 wib di ruang tamu tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Dusun Kandangan Desa Kepuhkembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat makan. Adapun sebab Saksi ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel online;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut Terdakwa selaku pemilik akun judi togel online yang bertugas menerima titipan dan menombokkan tombokan nomor judi togel dari para Penombok kesitus judi togel online dan situs yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi togel online yaitu Situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat iklan dan Situs astasigma40-.COM/t2SHIO2, sehingga Saksi membuka h SITUS ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 dan membuat akun terlebih dahulu, setelah itu untuk melakukan atau mengakses permainan 'Judi togel di situs tersebut Saksi harus mengisi saldo di kolom yang terdapat di situs tersebut, lalu Saksi transfernya menggunakan ATM BRI melalui ATM, dengan no rekening 3657-01-030092- 53- 8 atas nama Saksi Mochammad Choirul Anwar Bin Abdul Chamim;
- Bahwa ATM BRI dengan no rekening 3657-01-030092-53-8 atas nama Saksi Mochammad Choirul Anwar bin Abdul Chamim digunakan untuk mengisi saldo dan mencairkan saldo permainan judi togel online di Situs ASIASIGMA4D.COM/12SHIO2;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel online tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp2.000 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dan yang biasa Terdakwa tombokkan;
- Bahwa dengan menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) unit HP merek Infinix type X6812B plus warna Abu Abu hitam dan angka uang yang ditaruhkannya para penombok dalam perjudian jenis togel online tersebut sebanyak Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu) yang sudah Terdakwa tombokkan kesitus online dan masih tersisa saldo disitus sebanyak Rp46.558 (empat puluh enam ribu rupiah) dan menang tombokkan Rp350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ATM BRI melalui ATM dengan no rekening 3657-01-030092-53-8 atas nama Mochammad Choirul Anwar Bin Abdul Chamim yang Terdakwa gunakan untuk transaksi transfer membeli saldo dan Terdakwa gunakan juga untuk mencairkan saldo jika ada nomor tombokkan yang keluar;
- Bahwa tombokkan sebanyak Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut uangnya belum Terdakwa terima pada hari tersebut, karena uangnya belum disetorkan oleh pengecemnya dan disaat pasang angka tombokkan hanya mengirimkan angka/nomor tombokkan dan nilai uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokkannya saja melalui pesan Whatshap. Dan biasanya uang tersebut .disetorkan pada keesokan harinya pada saat Terdakwa keliling sambil menjual rokok Sol;

- Bahwa Terdakwas mulai melakukan judi togel di situs Jaya Togel sejak kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan yang lalu;
  - Bahwa setiap penambok judi togel yang nomomya keluar akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap uang yang dipertaruhkan yaitu, apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) dengan nomor tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 70 (tujuh puluh) kali menjadi Rp140.000, sedangkan untuk tembakan 3 (tiga) angka akan mendapatkan kelipatan 5000 (lima ribu) kali menjadi Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan untuk tembakan 4 (empat) angka akan mendapatkan kelipatan 20.000 (dua puluh ribu) kali menjadi Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatan dari uang yang dipertaruhkan;
  - Bahwa Dalam perjudian jenis toge lonline tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 0,2 % dari para penombok titip kepada Terdakwa, jika Terdakwa sendiri yang menombok Terdakwa mendapat potongan 100% dari situs ASIASIGMA4d.COM/12SHI02 dan uang hasil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa sifat perjudian jenis togel online tersebut adalah untung-untungan Yaitu para penombok kadang untung yang mana nomor keluar dan tidak untung yang mana nomor tembakkannya tidak keluar;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian tersebut dilarang oleh perundang-undangan dan hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa kilaf dan dalam perjudian togel;
  - Bahwa perjudian jenis togel dengan taruhan uang secara untung-untungan dan mengharapkan untung yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkannya;
2. Andika Kusuma W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang pada hari SenIn, tanggal 30 Mei 2022. sekitar jam 17.00 wib di ruang tamu tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Saksi yang beralamatkan di Dusun Kandangan Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat makan. Adapun sebab Saksi ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel online;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas Nama Mochammad Choirul Anwar dengan NomorRekening 3657-01-030092-53-8, 1(satu) unit HP merek Infinix type Xe812B plus warna Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung type Galaxsy j2pro warna Abu-abu biru;
- Bahwa terungkapnya perjudian jenis togel tersebut bermula dari informasi masyarakat dengan menerangkan bahwa di rumah yang beralamatkan Dusun Kandangan Os. Kepuhkembeng Kee. Peterongan Kabupaten Jombang terdapat orang bermain judi kemudian setelah Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022.sekitar jam 17.00 wib Saksi bersama dengan Briptu Moh. Joko , dan anggota Satreskrim lainnya datang t kelokasi tersebut dan mengetahui ada seorang yang mencurigakan dan setelah Saksi amankan dan penggeledahan terhadap Terdakwa danSaksi mohammad choirul bin abdul chamim lalu mengecek di HP terdapat rekapan yang di foto pada hari tersebut dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sering menerima tombokan judi online;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara atau dimulai dari Kamid Bin Sarijan atau penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya lewat Whatshap yang diserahkan kepada Saksi Mochammaq C.Hoirul, setelah itu Saksi Mochammad Choirul memasukkan angka atau nomor tombokan ke situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 terlebih dahulu dan melihat saldonya, jika saldonya tidak tercukupi, Saksi Mochammad Choirul membeli saldo terlebih dahulu mengisi saldo terlebih dahulu di operator Situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 dengan cara transfer, jika saldo sudah tercukupi Mochammad Choirul memasukan angka/nomor tombokan yang telah dititpkan kepadanya. jika sudah dimasukkan angka tombokkannya, Saksi Mochammas Cholrul menunggu pukul 14.00 wib untuk mengetahui nomor tombokkan yang keluar pada hari tersebut dan jika ada penombok yang nomonya cocok atau keluar Saksi MOHAMMAD CHOIRUL memberikan perolehan uang tombokan dan kemudian di serahkan kepada penombok yang dianggap menang datang di rumahnya kadang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian tersebut dilarang oleh perundang-undangan dan hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa kilaf dan dalam perjudian togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas nama Mochammad Choirul Anwar dengan No REK 3657-01-030092-538, 1(satu) unit HP merek Infinix type X6812B plus wama Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP\_merek Samsung type Galaxsy j2pro wama Abu-abu bahwa. benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan (sita) dari permaman Judi yang dilakukan Terdakwa Kamid bin Sarijan dan Mochammad Chorul Bin Abdul Chamin;
- Bahwa akibat yang timbul dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mochamad Choirul tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum,serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian;
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberi pendapat yang membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. sekitar jam 17.00 wib di ruang tamu tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Dusun Kandangan Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat makan. Adapun sebab Saksi ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas Nama Mochammad Choirul Anwar dengan NomorRekening 3657-01-030092-53-8, 1(satu) unit HP merek Infinix type Xe812B plus wama Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung type Galaxsy j2pro wama Abu-abu biru;
- Bahwa terungkapnya perjudian jenis togel tersebut bermula dari informasi masyarakat dengan menerangkan bahwa di rumah yang beralamatkan Dusun Kandangan Os. Kepuhkembeng Kee. Peterongan Kabupaten Jombang terdapat orang bermain judi kemudian setelah Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022.sekitar jam 17.00 wib Saksi bersama dengan Briptu Moh. Joko , dan anggota Satreskrim lainnya datang t kelokasi tersebut dan mengetahui ada seorang yang mencurigakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Saksi amankan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi mohammad choirul bin abdul chamim lalu mengecek di HP terdapat rekapan yang di foto pada hari tersebut dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sering menerima tombakan judi online;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara atau dimulai dari Kamid Bin Sarijan atau penombok menitipkan angka nomor tombakan beserta nilai jumlah uang tombokkannya lewat Whatshap yang diserahkan kepada Saksi Mochammaq C.Hoirul, setelah itu Saksi Mochammad Choirul memasukkan angka atau nomor tombakan ke situs ASIASHIMA4d.COM/12SHIO2 terlebih dahulu dan melihat saldonya, jika saldonya tidak tercukupi, Saksi Mochammad Choirul membeli saldo terlebih dahulu mengisi saldo terlebih dahulu di operator Situs ASIASHIMA4d.COM/12SHIO2 dengan cara transfer, jika saldo sudah tercukupi Mochammad Choirul memasukan angka/nomor tombakan yang telah dititipkan kepadanya. jika sudah dimasukkan angka tombokkannya, Saksi Mochammao Cholrul menunggu pukul 14.00 wib untuk mengetahui nomor tombokkan yang keluar pada hari tersebut dan jika ada penombok yang nomonya cocok atau keluar Saksi MOHAMMAD CHOIRUL memberikan perolehan uang tombakan dan kemudian di serahkan kepada penombok yang dianggap menang datang di rumahnya kadang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian tersebut dilarang oleh perundang-undangan dan hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa kilaf dan dalam perjudian togel;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas nama Mochammad Choirul Anwar dengan No REK 3657-01-030092-538, 1(satu) unit HP merek Infinix type X6812B plus wama Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP\_merek Samsung type Galaxsy j2pro wama Abu-abu bahwa. benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan (sita) dari permaman Judi yang dilakukan Terdakwa Kamid bin Sarijan dan Mochammad Chorul Bin Abdul Chamin;
- Bahwa Terdakwas mulai melakukan judi togel di situs Jaya Togel sejak kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan yang lalu;
- Bahwa Dalam perjudian jenis toge lonline tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 0,2 % dari para penombok titip kepada Terdakwa, jika Terdakwa sendiri yang menombok Terdakwa mendapat potongan 100% dari situs ASIASHIMA4d.COM/12SHIO2 dan uang hasil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang timbul dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mochamad Choirul tersebut bisa merusak ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Beserta Buku Rekening An. Mochammad Choirulanwar;
- 2 (dua) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna Abu Dan Invinix Type 6812b Warna Abu Hitam;

Dipergunakan dalam Perkara Moch.Chairul Anwar Bin Chamim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. sekitar jam 17.00 wib di ruang tamu tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Dusun Kandangan Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat makan. Adapun sebab Saksi ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita yaitu 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas Nama Mochammad Choirul Anwar dengan NomorRekening 3657-01-030092-53-8, 1(satu) unit HP merek Infinix type Xe812B plus wama Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP merek Samsung type Galaxsy j2pro wama Abu-abu biru;
- Bahwa benar terungkapnya perjudian jenis togel tersebut bermula dari informasi masyarakat dengan menerangkan bahwa di rumah yang beralamatkan Dusun Kandangan Os. Kepuhkembeng Kee. Peterongan Kabupaten Jombang terdapat orang bermain judi kemudian setelah Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022.sekitar jam 17.00 wib Saksi bersama dengan Briptu Moh. Joko , dan anggota Satreskrim lainnya datang t kelokasi tersebut dan mengetahui ada seorang yang mencurigakan dan setelah Saksi amankan dan penggeledahan terhadap Terdakwa danSaksi mohammad choirul bin abdul chamim lalu mengecek di HP terdapat rekapan yang di foto pada hari tersebut dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sering menerima tombokan judi online;

- Bahwa benar perjudian tersebut dilakukan dengan cara atau dimulai dari Kamid Bin Sarijan atau penombok menitipkan angka nomor tombokan beserta nilai jumlah uang tombokkannya lewat Whatshap yang diserahkan kepada Saksi Mochammaq C.Hoirul, setelah itu Saksi Mochammad Choirul memasukkan angka atau nomor tombokan ke situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 terlebih dahulu dan melihat saldonya, jika saldonya tidak tercukupi, Saksi Mochammad Choirul membeli saldo terlebih dahulu mengisi saldo terlebih dahulu di operator Situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 dengan cara transfer, jika saldo sudah tercukupi Mochammad Choirul memasukan angka/nomor tombokan yang telah dititipkan kepadanya. jika sudah dimasukkan angka tombokkannya, Saksi Mochammao Cholrul menunggu pukul 14.00 wib untuk mengetahui nomor tombokkan yang keluar pada hari tersebut dan jika ada penombok yang nomonya cocok atau keluar Saksi MOCHAMMAD CHOIRUL memberikan perolehan uang tombokan dan kemudian di serahkan kepada penombok yang dianggap menang datang di rumahnya kadang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa segala bentuk perjudian tersebut dilarang oleh perundang-undangan dan hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa kilaf dan dalam perjudian togel;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Atm Bri beserta buku rekeningnya atas nama Mochammad Choirul Anwar dengan No REK 3657-01-030092-538, 1(satu) unit HP merek Infinix type X6812B plus wama Abu-abu hitam dan 1 (satu) unit HP\_merek Samsung type Galaxsy j2pro wama Abu-abu bahwa. benar barang bukti tersebut yang Saksi amankan (sita) dari permaman Judi yang dilakukan Terdakwa Kamid bin Sarijan dan Mochammad Chorul Bin Abdul Chamin;
- Bahwa benar Terdakwas mulai melakukan judi togel di situs Jaya Togel sejak kurang lebih 10 (sepuluh) Bulan yang lalu;
- Bahwa benar Dalam perjudian jenis toge lonline tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 0,2 % dari para penombok titip kepada Terdakwa, jika Terdakwa sendiri yang menombok Terdakwa mendapat potongan 100% dari situs ASIASIGMA4d.COM/12SHIO2 dan uang hasil tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat yang timbul dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Mochamad Choirul tersebut bisa merusak



ekonomi dan melanggar hukum, serta merugikan keluarga mereka dan membuat resah masyarakat dilingkungan sekitar area perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Tanpa Mendapat izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Kamid bin Sarijan, sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur diatas, pemenuhan unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari "dengan sengaja" yang mengacu pada sikap batin seseorang untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya untuk mencapai satu tujuan yang bisa berakibat perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum, kemudian sub unsur "menawarkan" adalah dari orang yang menawarkan yang



artinya tertuju kepada pelaku tindak pidana, kemudian sub unsur “memberikan kesempatan” artinya seseorang tersebut telah memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Sedangkan sub unsur “permainan judi” adalah sebuah permainan yang bersifat untung-untungan yang memberikan kesempatan yang tidak menentu kepada pemainnya untuk berharap mendapatkan hadiah, dimana dalam permainan judi tersebut tidak selalu pemain berhasil mendapatkan hadiah yang mana artinya permainan judi bergantung pada keberuntungan atau tidak bisa diharapkan keberhasilannya;

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka dalam membuktikannya cukup memilih salah satu dari elemen/sub unsur diatas sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya pada unsur kedua tersebut diatas, dapat dilihat bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan, kegiatan judi jenis togel tersebut menurut keterangan Saksi yang pada pokoknya yaitu terdakwa selaku penombok judi togel online yang di titipkan kepada Saksi Mochammad Choirul. menggunakan uang sebagai taruhannya secara untung-untungan dan nilai uang yang dipertaruhkan atau dipasang mulai dari Rp5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang biasa terdakwa tombokkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**3. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar permainan judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan yang dilakukan di tempat umum supaya dapat dilihat oleh masyarakat banyak dan pada akhirnya akan mengikuti permainan judi jenis togel tersebut, tidak dapat diperkirakan keuntungan yang akan didapat oleh para pemainnya dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari kegiatan judi jenis togel ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**4. Unsur tanpa mendapat Ijin;**





Menimbang, bahwa Ijin adalah otoritas khusus yang diberikan pada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sudah dijalankan selama 10 ulan dan omset kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perhari, dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dusun Iber-iber Rt 018/Rw.09 Desa Sukoiber Kec/Kabupaten Jombang, Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis togel, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “tanpa mendapat ijin” ini Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Beserta Buku Rekening An. Mochammad Choirulanwar;
- 2 (dua) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna Abu Dan Invinox Type 6812b Warna Abu Hitam;

Dipergunakan dalam Perkara Moch.Chairul Anwar Bin Chamim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak tidak baik bagi Lingkungan Masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KAMID BIN SARIJAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Ijin Mengadakan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMID BIN SARIJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kartu Atm Bri Beserta Buku Rekening An. Mochammad Choirulanwar;
  - 2 (dua) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna Abu Dan Invinix Type 6812b Warna Abu Hitam;Dipergunakan dalam Perkara Moch.Chairul Anwar Bin Chamim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2022, oleh, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)